



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan

pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, bersaing, adil, akuntabel, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumberdana pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- d. pengendalian, pengawasan, pengaduan dan sanksi.

BAB II SUMBERDANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/jasa ini berlaku untuk pengadaan di BLUD UPT Puskesmas sebagai bentuk fleksibilitas BLUD UPT Puskesmas yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari :
 - a. KPA/PPK;
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Pokja Pemilihan;
 - d. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Penyedia.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (6) Pengadaan barang/jasa menggunakan mekanisme *e-purchasing* bilateral dapat barang/jasa yang tercantum di dalam e-katalog dan dibutuhkan oleh BLUD UPT Puskesmas yang dikelola oleh panitia pengadaan.
- (7) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan Konstruksi;
 - c. jasa Konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (8) Mekanisme pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Jenjang Nilai

Paragraf 1 Pengadaan Barang

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan langsung ke penyedia barang dengan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai dengan materai secukupnya.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Paragraf 2 Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dengan nilai dibawah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan bukti pertanggungjawaban berupa SPJ dalam bentuk kuitansi.

- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada penyedia dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Untuk pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ.

Paragraf 3
Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan bukti pertanggungjawaban berupa SPJ dalam bentuk kuitansi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada penyedia dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ.

Paragraf 4
Pengadaan Jasa Lainnya

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dengan nilai dibawahRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan bukti pertanggungjawaban berupa SPJ dalam bentuk kuitansi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada penyedia dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Untuk pengadaan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 10

Kepala BLUD UPT Puskesmas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD UPT Puskesmas, dan menugaskan SPI ntuk melakukan audit sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP Daerah disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik yang ditembuskan kepada KPA/PPK dan Kepala Dinas.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Bupati menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak/perjanjian secara bertanggung jawab; dan/ atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh KPA setelah mendapat masukan Pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon

pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam, dan jaminan pengadaan barang/jasa dicairkan dan disetorkan ke kas daerah. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka Pejabat Pengadaan:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan/atau
- c. dilaporkan secara pidana.

Pasal 13

Perbuatan atau tindakan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan/atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat dikenakan sanksi finansial.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal, 27 Maret 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
padatanggal, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

H.SUARDI